

Harmonisasi Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Kewenangan

Ongky Ramadhan Baseno¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: ongkyramadhan26@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

Abstract:

The existence of the UUAP has given the PTUN attribution of authority in receiving, examining and deciding whether or not there are elements of abuse of authority in a decision and/or action from a government official. Based on this, several problems emerged related to the authority to adjudicate the PTUN and also the authority to adjudicate the Corruption Court, where previously the authority to adjudicate criminal acts of corruption was the primary function of the Corruption Court. After the birth of Perma No. 4 of 2015, PTUN can accept requests whether or not there is abuse of authority. Fundamental to this, there is a problem formulation used, namely as follows: Can officials who are accused of abuse of authority submit an application to the PTUN in accordance with Perma No. 4/2015? The research method used in writing this thesis is a legal research method and uses a conceptual approach, a legal approach. The object of the request for testing in Article 2 paragraph (2) of Perma 4/2015 uses the phrase "after the results of APIP supervision". In terms of the principles of forming good legislative regulations, this formulation is contrary to the principle of clarity of formulation, because the choice of words or terms used gives rise to various kinds of interpretations. Because, the interpretation can be in the form of: (a) LHP APIP decision; (b) follow-up decisions from the LHP issued by authorized officials; (c) LHP APIP follow-up decisions issued by APH; and (d) the applicant's own decision.

Abstrak:

Adanya UUAP telah memberikan atribusi kewenangan pada PTUN di dalam menerima, memeriksa, serta memutus terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan di dalam suatu keputusan dan/atau tindakan dari pejabat pemerintahan. Berdasar pada hal itu terdapat beberapa permasalahan yang kemudian timbul terkait dengan kewenangan mengadili PTUN dan juga kewenangan mengadili pengadilan Tipikor, yang sebelumnya kewenangan dalam hal mengadili tindak pidana korupsi merupakan tupoksi dari pengadilan Tipikor. Pasca lahirnya Perma No. 4 Tahun 2015, PTUN dapat menerima permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan. Mendasar dari hal tersebut terdapat rumusan masalah yang digunakan yakni sebagai berikut Apakah pejabat yang ditetapkan menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang dapat mengajukan permohonan di PTUN sesuai dengan Perma No. 4/2015? Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dan memakai pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang. Objek permohonan pengujian dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2015 menggunakan frasa "setelah adanya hasil pengawasan APIP". Dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, perumusan tersebut bertentangan dengan asas kejelasan rumusan, karena pilihan kata atau istilah yang digunakan menimbulkan berbagai macam interpretasi. Sebab, tafsirnyadapat berupa: (a) keputusan LHP APIP; (b) keputusan tindak lanjut dari LHP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; (c) keputusan tindak lanjut LHP APIP yang diterbitkan APH; dan (d) keputusan pemohon sendiri.

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords:

Abuse of Authority, Corruption, Authority.

Kata Kunci :

Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi, Kewenangan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.118367002>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Di dalam pelaksanaan fungsi pemerintah (*bestuur zorg*) Badan maupun pejabat pemerintah memiliki kewenangan di dalam hal mengambil atau menjalankan keputusan dan/atau tindakan di dalam penyelenggaraannya. Namun demikian, dapat dimungkinkan suatu tindakan tersebut dapat disalahgunakan atau yang dapat disebut juga dengan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan

kewenangan tersebut pada awalnya lahir dari kepustakaan hukum administrasi, namun di dalam hukum pidana konsepsi tersebut telah berkembang sendiri. Meski tidak sepenuhnya mandiri, dapat dikatakan telah berkembang sebagai suatu organisme tersendiri. Adapun pengertian mengenai tindak pidana di dalam KUHP yang juga dikenal dengan *stafbaarfeit* serta di dalam hukum pidana kerap kali menggunakan istilah “delik”. Sedangkan pembuat UU menentukan suatu UU menggunakan peristilahan peristiwa pidana ataupun perbuatan pidana. Tindak pidana sendiri adalah suatu istilah yang mengandung satu definisi dasar di dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang didapat dengan kesadaran dengan memberi ciri tertentu pada tindakan hukum pidana.¹

Pada UU AP tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai penyalahgunaan wewenang, namun di dalam ketentuan Pasal 17 UU *a quo* menyebut bahwa pejabat pemerintah dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Terdapat juga bentuk penyalahgunaan wewenang yakni antaranya bertindak sewenang-wenang, melampaui wewenang, serta mencampuradukkan wewenang. Dalam hal itu yang dimaksud dengan melampaui wewenang yakni terkait melampaui masa atau batas jabatan, melampaui batas wilayah serta wewenang yang bertentangan dengan ketentuan UU. Sementara itu, yang dimaksud dengan mencampuradukkan wewenang yakni kewenangannya diluar dari cakupan bidang maupun materi wewenang sedangkan badan maupun pejabat pemerintah tanpa dasar kewenangan serta bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di dalam pelaksanaan penyalahgunaan wewenang adapun akibat hukum yang akan ditimbulkan, diantaranya yakni:²

- a. Tidak sah apabila telah diuji serta terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilaksanakan secara melampaui wewenang serta secara sewenang-wenang.
- b. Dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilaksanakan secara mencampuradukkan wewenang.

Adanya UU AP telah memberikan atribusi kewenangan pada PTUN di dalam menerima, memeriksa, serta memutus terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan di dalam suatu keputusan dan/atau tindakan dari pejabat pemerintahan. Berdasar pada hal itu terdapat beberapa permasalahan yang kemudian timbul terkait dengan kewenangan mengadili PTUN dan juga kewenangan mengadili pengadilan Tipikor, yang sebelumnya kewenangan dalam hal mengadili tindak pidana korupsi merupakan tupoksi dari pengadilan Tipikor. Pasca lahirnya Perma No. 4 Tahun 2015, PTUN dapat menerima permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan. Pejabat pemerintah dalam hal ini merasa menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil tersebut. Selain hal itu konsepsi penyalahgunaan wewenang adalah konsep di dalam hukum administrasi yang kemudian diabsorpsi dalam hukum pidana, sehingga akan lebih tepat apabila membawa hal terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang ke ranah hukum administrasi.³

Dampak dari adanya kewenangan pengadilan yang tumpang tindih antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketidaksinambungan antara waktu pemeriksaan di antara kedua pengadilan tersebut. Pembagian kewenangan yang kurang jelas ini (terutama di dalam Perma 4 Tahun 2015) mengakibatkan kewenangan pengadilan tata usaha negara tidak jelas atau sifatnya kekaburan norma (*vage norm*). Sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kajian mengenai kewenangan hingga pada sistem mengadili yang akan dijelaskan pada penelitian ini.

Berdasarkan pada hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang bersinggungan diantara kewenangan pengadilan tata usaha negara dan juga pengadilan tindak pidana korupsi antara

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Utama Persada, Jakarta, 2017, h. 65

² Fima Novi Anggoro, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 4, h. 653

³ Tri Cahya Indra Permana, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Genta Press, Yogyakarta, 2016, h. 48

kewenangan mengadili tindak pidana korupsi yang dimana menjadi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi dan juga permohonan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan yang menjadi kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara yang diinstruksikan lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian hukum (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu rangkaian dalam menemukan suatu UU, doktrin hukum, atau konsep hukum di dalam menghadapi suatu permasalahan hukum maupun isu hukum. Sedangkan di dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yurisdiksi pengadilan yang memutus suatu perkara dapat dibedakan menjadi kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Yurisdiksi relatif mengacu pada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu kasus di bawah yurisdiksinya. Di sisi lain, yurisdiksi absolut mengacu pada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu kasus tergantung pada pokok bahasan, dokumen, atau isi sengketa.⁴

Terdapat perubahan konsep hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga memperluas kewenangan PTUN. Perubahan yang paling mendasar menyangkut keputusan administratif negara. Selain adanya pokok-pokok sengketa baru yang berupa perbuatan *de facto*, kewenangan PTUN terletak pada menilai unsur-unsur penyalahgunaan jabatan (Pasal 21 UUAP) dan mempertimbangkan permohonan pengambilan keputusan (Pasal 53 UUAP). , serta kewenangan PTUN terhadap keputusan pejabat atau badan pemerintah yang merupakan hasil upaya administratif berdasarkan Pasal 76(3) UUAP. Unsur keputusan tata usaha negara yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 9 UU Penyesuaian dan Pasal 1 ayat 7 UUAP berbeda. Keputusan tata usaha negara terdiri atas enam (enam) unsur, sedangkan keputusan tata usaha negara terdiri atas tiga (tiga) unsur. Perbedaan tersebut berdampak pada cakupan kemampuan PTUN.

Sejalan dengan pandangan J.J.H. Sayangnya, semakin banyak faktor yang terlibat dalam suatu kasus, semakin kecil cakupan yurisdiksi pengadilan. Sebaliknya, semakin sedikit unsur yang terkandung dalam pokok sengketa, maka semakin luas pula yurisdiksi pengadilan tersebut. Penulis berpendapat, meskipun UUAP dengan jelas menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara disebut juga dengan keputusan tata usaha negara, namun konsepnya berbeda. Hakim yang memutus sengketa tata usaha negara sejak lahirnya UUAP pada 17 Oktober 2014 harus menilai secara cermat putusan tata usaha negara berdasarkan UUAP. Tidak adanya unsur perseorangan dalam keputusan administratif membuat keputusan kolektif menjadi tanggung jawab PTUN. Hal ini hanya karena sifat keputusannya dan bukan kewenangan PTUN, termasuk peraturan politik. Apabila menyangkut perkara yang berupa perbuatan administratif negara (Pasal 1 Angka 8 UUAP), PTUN mula-mula dipertimbangkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum melalui perbuatan melawan hukum (PMHP), dengan menggunakan Pasal 1365 UU Kode sipil. Pasal 85 UUAP mengatur, dengan berlakunya undang-undang ini, maka pengajuan gugatan sehubungan dengan perselisihan tata usaha negara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri namun belum diputus, akan dirujuk dan diputus oleh PTUN. Berdasarkan laporan bulanan seluruh PTUN di Indonesia, tidak ada kasus pelimpahan ke pengadilan negeri.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Persidangan Penyalahgunaan Kekuasaan mengatur bahwa pemohon banding, pejabat yang berwenang, dan/atau pejabat pemerintah berpendapat bahwa kepentingan mereka terpengaruh oleh temuan penyalahgunaan kekuasaan. kekuatan. Subyek pengawasan yang telah

⁴ S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003, h. 59.

dikompromikan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk meminta penjelasan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah mengenai ada tidaknya tanda-tanda penyalahgunaan jabatan.⁵

Oleh karena itu, konsep penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum administrasi adalah bahwa pemberian kekuasaan kepada suatu badan administratif atau pejabat negara selalu disertai dengan 'objek dan tujuan' pemberian kekuasaan itu, dan juga penerapan kekuasaan tersebut. mensyaratkan bahwa wewenang tersebut konsisten dengan 'objek dan tujuan' pemberian wewenang tersebut. Apabila pelaksanaan kekuasaan tidak sesuai dengan 'tujuan' pemberian kekuasaan tersebut, maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan (Penyalahgunaan kekuasaan). Kriteria atau parameter "sasaran dan tujuan" pemberian wewenang dalam hal terjadi penyalahgunaan jabatan disebut asas spesialisasi (Prinsip khusus). Prinsip ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya "De Vrijheid Van De Overheid". Diperlukan Prinsip khusus menyiratkan bahwa setiap lembaga mempunyai tujuan tertentu. Asas ini telah dikenal dalam dokumen hukum administrasi sejak beberapa waktu lalu. Niat murni (Arah dan ketajaman sasaran). Penyimpangan dari prinsip ini mengakibatkan penyalahgunaan posisi (Penyalahgunaan kekuasaan).⁶

Apa yang disebutkan oleh Jean Rivero dan Waline pada poin 3 dapat digambarkan sebagai "tipikal Prancis", yang berasal dari kasus hukum Dewan Negara.^[4] Menurut penulis, konsep penyalahgunaan kekuasaan dalam UUAP bertentangan dengan teori hukum administrasi. Penyalahgunaan kekuasaan adalah penggunaan kekuasaan yang bertentangan dengan tujuan pemberiannya, disebut juga prinsip *Penyalahgunaan kekuasaan*. Pasal 53 ayat (2), UU No. SK No. 5 Tahun 1986 dengan jelas mendefinisikan penyalahgunaan jabatan. Konsep keputusan simbolik positif dalam UUAP sangat berbeda dengan keputusan simbolik negatif yang tercakup dalam UU Peratun. Berbeda dengan konsep fiksi negatif, hal ini berarti keheningan resmi dianggap sebagai hal yang disangkal, sedangkan fiksi positif dianggap biasa saja. Sekalipun keputusan positif fiktif, pemohon tidak serta merta menerima hasil permohonannya, melainkan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke PTUN untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan. PTUN wajib memutuskan permohonan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal permohonan. Keputusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Instansi dan/atau pejabat pemerintah tersebut wajib menerbitkan putusan pelaksanaan putusan PTUN paling lambat lima (lima) hari kerja setelah tanggal putusan pengadilan. Karena situasi saat ini, PTUN bermarkas di ibu kota provinsi, sehingga pencari keadilan masih kesulitan mengakses keadilan. Menurut penulis, situasi di beberapa daerah yang transportasinya masih sulit atau mahal secara geografis menyebabkan regulasi positif yang diharapkan oleh PTUN tidak diterapkan. Tidak diperlukan permohonan lebih lanjut ke PTUN untuk penentuan dugaan positif. Pemerintah sedang menyelesaikan masalah ini secara internal. Memerintahkan atasannya untuk melaksanakan keputusan agresif semu tersebut. Yurisdiksi PTUN ada apabila pihak lain dirugikan oleh suatu keputusan fiktif positif. Menurut penulis, hal ini untuk meningkatkan sikap aparat pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Pejabat pemerintah harus menanggapi semua permintaan masyarakat. Ini tidak berarti bahwa semua permintaan harus disetujui. Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, harus dilaporkan adanya kekurangan atau pejabat atau pejabat yang menerima permohonan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan administratif.

UUAP juga mengatur hak PTUN untuk menentukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 3 UUAP. Apabila ada warga masyarakat yang tidak menerima penyelesaian pengaduan pengawas, warga masyarakat tersebut dapat mengajukan pengaduan ke PTUN. Itu sebabnya ada dua ketentuan hukum yang mengatur biaya administrasi. Sedangkan untuk menyelesaikan upaya administratif, masyarakat masih mau ke pengadilan. Pengadilannya ada dua, PT.TUN berdasarkan Pasal 48 UU Peratun dan PTUN berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU Peratun UUAP. Menurut penulis, masyarakat yang belum mendapat keputusan pekerjaan administrasi

⁵ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

⁶ Latif, Abdul, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 20-21

mengajukan gugatan kepada PT.TUN setelah pekerjaan administrasi selesai dengan menyatakan: UUAP bukan merupakan hak prosedural. Upaya administratif tetap diterapkan pada Pasal 48 UU Regulasi karena belum dicabut. Kebingungan muncul. UUAP memberikan hak mengadili kepada PTUN. Pasal 48 Undang-Undang Peraturan Hukum Acara tetap tidak berubah. Untuk itu perlu adanya koordinasi peraturan perundang-undangan dalam UUAP.

Pejabat pemberi instruksi (hak mengambil keputusan) pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila menerima atau melaksanakan instruksi tersebut tidak menimbulkan reaksi berupa penyalahgunaan jabatan dan keuntungan pribadi orang lain serta merugikan negara. Penyalahgunaan kekuasaan dapat timbul karena pejabat politik melakukan kecurangan, tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu, atau terdapat unsur KKN (korupsi, konspirasi dan nepotisme) dimana pejabat mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kebijakan yang diambil. Berdasarkan ketentuan hukum pidana, baik *actus reus* maupun *mens rea*, asas *good governance* dan pertanggungjawaban pidana, hal ini tidak menyangkut penerapan kebijakan yang diancam pidana (denda) yang merupakan hal resmi. Siapa yang membuatnya? politik jika memungkinkan. Dengan mengambil kebijakan yang mengandung unsur penyalahgunaan jabatan atau melatarbelakangi kebijakan yang sudah ditetapkan, maka pejabat tersebut akan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dan berpotensi merugikan negara.⁷

Penyalahgunaan kebijaksanaan, yang dapat dihukum sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam lingkup kejahatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Adanya ketentuan penyalahgunaan kekuasaan untuk membenarkan tindak pidana korupsi telah lama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 013 Tahun 1958, khususnya pada Pasal 3 tentang praktek korupsi lainnya. Dua bentuk korupsi lainnya dirumuskan sebagai berikut: “perilaku seseorang yang melalui atau akibat perbuatan melawan hukum memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu perusahaan dengan menyalahgunakan fungsi atau jabatannya”. ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, khususnya Pasal 1 huruf b: “perbuatan seseorang yang karena atau akibat kejahatan atau pelanggaran memperkaya dirinya sendiri atau orang perseorangan atau organisasi dalam jabatan lain”. Penyalahgunaan jabatan dan kedudukan”.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembentukan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur penyalahgunaan jabatan diatur dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b UU Nomor 12/2012/2013. Pasal 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja merugikan dirinya sendiri atau orang lain.” Orang perseorangan atau badan hukum yang karena kedudukannya menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau struktur yang ada, yang dapat menimbulkan kerugian langsung atau tidak langsung terhadap keuangan atau perekonomian Negara, meskipun telah ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. ” Nomor akta telah diganti. 31.1999 Ya UU n. Namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap konsisten dengan ketentuan sebelum ketentuan Pasal 3, khususnya: “Barangsiapa, demi keuntungan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu usaha, menyalahgunakan kekuasaannya. , peluang atau kemungkinan. karena kedudukan atau statusnya, hal ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan atau perekonomian negara.

Unsur penyalahgunaan kekuasaan yang disebutkan dalam Pasal 3 selalu berkaitan dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil (*perwakilan publik*), bukan dalam hubungan dan pemahaman dalam struktur sipil. Yang dimaksud dengan aparatur atau pejabat negara yang tentunya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu diangkat oleh pejabat yang berwenang, menduduki jabatan publik, dan menjalankan fungsi tertentu negara atau lembaga (lembaganya). Oleh karena itu, pengaturan penyalahgunaan kekuasaan harus dipahami dalam konteks pejabat publik dan bukan dalam konteks pejabat swasta, meskipun pejabat sektor swasta juga memegang jabatan. Misalnya saja tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh pelaku aktif maupun pelaku pasif (pegawai negeri sipil). Korupsi pada sektor swasta merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum,

⁷ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012 h.87

sehingga perilaku yang dikenai sanksi bukanlah penyalahgunaan jabatan/pelanggaran hukum, namun korupsi disebut penyalahgunaan kekuasaan, melanggar hukum.⁸

Doktrin “Hukum Pidana Otonom Materiil” diterima oleh Pengadilan Jakarta Utara dan selanjutnya diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung RI. 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 saat terjadi perkara pidana korupsi bertajuk “Surat Keterangan Ekspor” yang menjerat Dr. Menyok Wijono dengan tuduhan melanggar Pasal 1 Ayat (1) Lampiran UU No. 3 Tahun 1971. jabatan Kepala Kantor Wilayah IV Departemen Ekspor, Departemen Umum Bea dan Cukai, Tanjung Priok, Jakarta. Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyaringan hukum (perampasan hak) dalam arti luas Pasal 1 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dilaksanakan dengan mengadopsi pengertian “penyalahgunaan kekuasaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52(2)(b) UU tersebut. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 n. 5 Tahun 1986 (berkaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara), yaitu penggunaan kekuasaannya untuk tujuan selain dari tujuan pemberiannya, atau yang dimaksud dengan “Penggunaan lada yang berlebihan“. Arti *détournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan kekuasaan diskresi telah memperluas maknanya berdasarkan kasus hukum Perancis.

Mengukur penyalahgunaan kekuasaan menurut hukum angka. 31 Tahun 1999 digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tindak pidana korupsi yang dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana. Konsep korupsi yang dimaksud dalam Pasal 3 bukanlah satu faktor atau banyak faktor, melainkan terbentuk bersama-sama dengan faktor-faktor lain. Pasal 3 Untuk kelengkapannya kami simak: memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Januari 2001, dilaporkan secara lengkap sebagai berikut;

Pasal 3 “Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 orang dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000,00 per miliar”.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara membedakan antara konsep kewenangan dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 1. Perpres Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara mengatur hal-hal sebagai berikut: Dalam sesuai dengan Pasal 1 Nomor 5 dan Pasal 1 Nomor 6 UU Nomor 11/2014/2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, unsur serupa juga terdapat antara instansi dengan instansi yang berwenang, khususnya aspek kepemilikan, yaitu kewenangan dan/atau pejabat utama pemerintah atau pejabat pemerintah lainnya. Sedangkan wewenang dan kewenangan dibedakan dari segi isi, objektivitas dan ruang lingkup tindakannya, yang artinya: 1. Isi wewenang adalah “hukum” dan isi wewenang adalah “permen”; 2. Tujuan kekuasaan adalah “mengambil keputusan dan/atau bertindak” dan tujuan kekuasaan adalah “bertindak”; 3. Wilayah kewenangannya adalah “pengelolaan negara” dan wilayah kewenangannya adalah “hukum publik”. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dengan jelas disebutkan bahwa penggunaan wewenang dan/atau wewenang dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan timbul dari aturan yang bersifat wajib (Order) dan aturan yang melarang (Prohibition). Baris Perintah (Perintah).

Kekuasaan dan Kewenangan dalam Hukum Pidana Istilah penyalahgunaan kekuasaan terdapat dalam hukum administrasi dan hukum pidana, khususnya dalam perkara korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum administrasi diatur dalam ayat 2 pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara¹⁶, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum

⁸ Yulius. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 3 November, 2015, h. 377

pidana (khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana) diatur dalam pasal 3 undang-undang tersebut. Angka 31 digabungkan dengan hukum bilangan. Termasuk tahun 1999. 20 November 2001 untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Norma Hukum pada Lampiran II mengandung asas “istilah jelas”, artinya istilah yang sama digunakan untuk sesuatu yang mempunyai pengertian dan makna yang sama, sedangkan untuk sesuatu yang berbeda pengertiannya. artinya, menggunakan istilah yang berbeda.

Dari segi hukum administrasi, penyalahgunaan kekuasaan diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa keputusan pejabat administrasi atau pejabat negara dapat dibatalkan apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. waktu. keputusan dikeluarkan. Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penyalahgunaan jabatan sebagai dasar pembatalan suatu keputusan pejabat publik atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun Tahun 2008 tentang Inspektorat Nasional Republik Indonesia, badan ini merupakan suatu kelompok dan merupakan salah satu bentuk pengelolaan buruk. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor Pasal 37 Tahun 2008 tentang Inspektorat Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa penyalahgunaan jabatan berarti “penggunaan kekuasaan untuk tujuan yang bukan peruntukan kekuasaan”. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Menurut Pasal 20 Ayat 4 dibaca dengan Pasal 70 Ayat 3 UU Nomor 1. Menurut Keputusan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara merupakan kesalahan administratif. Oleh karena itu, sanksi administratif dapat dihukum dan diterapkan dalam bentuk penggantian kerugian keuangan negara. Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Dalam hukum administrasi, otoritas dan/atau pejabat publik dalam menjalankan kekuasaannya harus konsisten dengan tujuan yang dicapai berdasarkan standar hukum dan Asas Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga kekuasaan yang terlalu besar tidak dapat digunakan. Melebihi wewenang, tidak mencampuradukkan wewenang dan tindakan sewenang-wenang, merupakan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Kerugian negara menurut hukum administrasi harus nyata dan jelas jumlahnya, sehingga besarnya kerugian negara harus dihitung oleh pejabat yang bertanggung jawab. Penghitungan kerugian keuangan Negara menurut hukum administrasi diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan yang mengatur bahwa pengadilan tata usaha negara mempunyai hak untuk menyelidiki dan selanjutnya memutuskan hasil pengawasan internal pemerintah.

Peraturan perundangan di Indonesia mengenal beberapa lembaga yang Pengawas intern pemerintah yaitu:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) adalah lembaga pemerintah tingkat tinggi yang bertugas memeriksa pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jasa Pemeriksaan Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) menegaskan bahwa badan ini berhak menilai dan/atau menentukan besarnya kerugian keuangan Negara. Hak BPK untuk menghitung kerugian negara jelas tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi: “BPK menilai dan/atau menetapkan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja. atau kelalaian bendahara, pengurus BUMN/BUMD dan organisasi atau badan lain yang menjalankan fungsi negara dikecualikan. Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Keuangan” Hasil pengawasan yang dilakukan BPK dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yaitu Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi Badan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut BPKP), Inspektur Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah/Kota, yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. BPKP merupakan organisasi yang melaksanakan tugas negara di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. BPKP melaksanakan pengawasan intern atas tanggung jawab keuangan negara atas sejumlah kegiatan lintas sektoral, penyelenggaraan Perbendaharaan Umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan selaku Perbendaharaan Negara dan kegiatan lain atas nama Presiden.
 - b. Inspektur Jenderal adalah aparat pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga dan mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang dibiayai dari anggaran negara.
 - c. Sebagai badan pengendalian internal pemerintah provinsi, Inspektorat Provinsi bertanggung jawab langsung kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit usaha provinsi, yang dibiayai dari anggaran provinsi dan anggaran belanja.
 - d. Dewan Kota/Inspektur merupakan lembaga pengendalian internal pemerintahan pada tingkat kabupaten/kota dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota dalam mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai pemerintah/kota. Kawasan kota menjadi pusat anggaran pemasukan dan pengeluaran

Setelah menyelesaikan tugas pengawasannya, pejabat pengawas internal negara harus membuat laporan hasil pengawasannya dan apabila terjadi kerugian negara menyampaikannya kepada pimpinan badan publik yang diaudit, kemungkinan dalam bentuk laporan pemeriksaan, laporan inspeksi, laporan evaluasi atau laporan pemantauan. Undang-undang Nomor 27 Surat Keputusan 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara memberikan dua penjelasan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan (Penyalahgunaan kekuasaan) dan tindakan ilegal (Kencan ilegal). Penyalahgunaan wewenang (Penyalahgunaan kekuasaan) merupakan istilah dalam hukum administrasi ketatanegaraan yang maknanya banyak menimbulkan kesalahpahaman. Faktanya, penyalahgunaan kekuasaan (Penyalahgunaan kekuasaan) sering dikacaukan dengan tindakan acak (Sewenang-wenang/menyinggung), penyalahgunaan sumber daya dan peluang, pelanggaran hukum (pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum) atau bahkan perluasan tindakan apa pun yang bertentangan dengan standar atau pedoman di bidang apa pun.

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kekuasaan kini dikaitkan dengan kerugian negara. Dari segi hukum pidana, penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum pidana diatur dengan berbagai ketentuan hukum, antara lain Pasal 52 Kitab Undang-undang, Pasal 55 ayat 1 2 KUHP. § 52 StGB § 55 ayat 1 n. 2 StGB tidak memiliki definisi verbal yang jelas tentang penyalahgunaan jabatan. Meskipun tidak ada definisi penyalahgunaan jabatan dalam undang-undang antikorupsi, namun hukum perkara Mahkamah Agung memberikan ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan jabatan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 88K/Kr/1969 yang menyatakan: “Dengan membiarkan dana digunakan untuk tujuan selain yang disebutkan, maka tersangka melampaui batas kewenangannya.”
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 77K/Kr/1973 menyatakan: “Dengan sengaja membiarkan tersangka menggelapkan uang negara dari orang lain karena jabatannya (dalam hal ini orang lain mempergunakan uang tersebut, termasuk untuk tujuan selain dari tujuan semula).”
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1340K/Pid/1992 yang dengan jelas menyatakan: “Memaknai makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Sub-UU Nomor 5 Tahun 1986, yaitu penggunaan wewenang untuk tujuan selain orang-orang yang mempunyai kewenangan tersebut dimaksudkan”.

Terkait persoalan penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara di bidang hukum pidana, UU Nomor 31 dipadukan dengan UU Angka. 1999. UU No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai definisi khusus mengenai kerugian keuangan negara dalam hukum pidana. Pasal 32 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Januari 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur bahwa apabila “kerugian yang sebenarnya terjadi pada keuangan negara”, yang dimaksud dengan kerugian adalah dapat dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang atau auditor yang ditunjuk.

Penghitungan kerugian barang milik negara merupakan suatu faktor yang harus dibuktikan dengan jelas dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan di muka pengadilan dalam tindak pidana korupsi, ketika unsur-unsur pengrusakan barang milik negara adalah nyata dan pasti sehingga harus dibuktikan dengan perhitungan instansi-instansi negara. instansi yang berwenang dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Nomor 25/PUUXIV/2016. Persetujuan Putusan Mahkamah Konstitusi n. Berdasarkan putusan 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menjelaskan salah satu unsur yang merupakan tindak pidana korupsi adalah kerugian sebenarnya (kehilangan real estat) dan tidak memiliki 'karakter kepemilikan'. Kerugian yang mungkin terjadi” (potensi kerugian keuangan pemerintah atau perkiraan kerugian keuangan pemerintah).

Mahkamah Konstitusi mencatat, penerapan unsur kerugian keuangan negara telah bergeser pada dampaknya, bukan hanya tindakan yang merugikan negara akibat (1) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain atau untuk kepentingan orang atau organisasi lain. dan (2) penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau organisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan makna pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11/2014/TT-BTC. 31 dikombinasikan dengan hukum bilangan. 1999. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Sebagai Kejahatan Substantif. Kewenangan negara untuk menghitung kerugian secara implisit diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/2012/2013. Resolusi Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Tanpa Korupsi, Konspirasi dan Nepotisme, yang menyatakan: Inilah ciri-ciri negara. Kerugian finansial dialihkan kepada “pihak yang berwenang” yaitu BPKP, Kejaksaan Agung, dan kepolisian, sehingga kerugian negara dihitung berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012/dua ribu tiga belas. 31 digabungkan dengan UU No. 1999 dimungkinkan. 20 November 2001 untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Prinsip hukum harus diterapkan pada status milik pribadi negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa kekayaan negara perseorangan adalah milik keuangan negara, sedangkan undang-undang nomor 17 adalah milik keuangan negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa kekayaan negara yang dimiliki oleh perseroan terbatas dipisahkan dari keuangan negara. keuangan negara, namun sudah dimiliki oleh perseroan terbatas karena BUMD merupakan kekayaan negara tersendiri menurut ketentuan Undang-undang Nomor 31 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sebagian ahli berpendapat bahwa kekayaan negara pada BUMN/BUMD hanya sebatas modal yang disetor pada BUMN/BUMD dan kekayaan BUMN/BUMD merupakan kekayaan perseroan yang berbadan hukum.

SIMPULAN

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, mengatur pihak dalam permohonan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pengujian penyalahgunaan wewenang oleh PTUN berdasarkan gagasan filosofis dan prinsip-prinsip pengujian dalam Pasal 17 s.d. Pasal 21 UU AP, merupakan forum khusus dengan hukum acara khusus yang berbeda (menyimpang) dari hukum acara umum. Dalam rangka itu, akan dikaji hukum acara pengujian penyalahgunaan wewenang dalam Perma 4/2015 dan dibatasi hanya untuk objek dan subjek serta pembatasan kewenangan PTUN/PTTUN. Objek

permohonan pengujian dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2015 menggunakan frasa “setelah adanya hasil pengawasan APIP”. Dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, perumusan tersebut bertentangan dengan asas kejelasan rumusan, karena pilihan kata atau istilah yang digunakan menimbulkan berbagai macam interpretasi. Sebab, tafsirnyadapat berupa: (a) keputusan LHP APIP; (b) keputusan tindak lanjut dari LHP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; (c) keputusan tindak lanjut LHP APIP yang diterbitkan APH; dan (d) keputusan pemohon sendiri.

REFERENSI

- Firna Novi Anggoro, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 4
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Utama Persada, Jakarta, 2017
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012
- S.F.Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003
- Tri Cahya Indra Permana, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Genta Press, Yogyakarta, 2016
- Yulius, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 3 November, 2015